



PERATURAN MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koperasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koperasi;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 60);
7. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
3. Pegawai di lingkungan Kementerian Koperasi yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai ASN dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Koperasi.
4. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
5. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan tetap.
6. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan sementara.
7. Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.

8. Daftar Hadir adalah daftar yang menyatakan kehadiran Pegawai pada jam masuk dan/atau pulang kerja baik secara elektronik.
9. Terlambat Masuk adalah Pegawai yang mengisi Daftar Hadir setelah jam masuk bekerja yang ditentukan.
10. Pulang Cepat adalah Pegawai yang mengisi Daftar Hadir sebelum jam pulang bekerja yang ditentukan.
11. Izin Terlambat Masuk adalah kondisi Pegawai yang mengisi Daftar Hadir setelah jam masuk kerja yang ditentukan berdasarkan Alasan yang Sah dan disetujui atasan langsung.
12. Izin Pulang Cepat adalah kondisi Pegawai yang mengisi Daftar Hadir sebelum jam pulang kerja yang ditentukan berdasarkan Alasan yang Sah dan disetujui atasan langsung.
13. Penilaian Kinerja Pegawai adalah evaluasi kinerja Pegawai terhadap hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai yang dilakukan setiap bulan.
14. Bulan adalah jangka waktu pelaksanaan kegiatan Pegawai yang dihitung mulai tanggal 16 bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 15 bulan berkenaan.
15. Hari adalah hari kerja.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
17. Kementerian adalah kementerian menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.

BAB II

PEMBERIAN DAN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

Bagian Kesatu Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai

Pasal 2

- (1) Setiap Pegawai selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan juga diberikan tunjangan kinerja setiap Bulan.
- (2) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Kelas Jabatan sesuai dengan capaian Penilaian Kinerja Pegawai setiap Bulan berdasarkan sistem perhitungan kinerja.
- (3) Besaran tunjangan kinerja untuk calon pegawai negeri sipil diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Kelas Jabatan yang dijabat.
- (4) Tunjangan kinerja untuk calon pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas di Kementerian yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas dalam jabatan.
- (5) Kelas Jabatan dan besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, selain diberikan kepada Pegawai juga diberikan kepada:
 - a. Menteri; dan
 - b. wakil Menteri.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja yang tertinggi bagi jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian.
- (3) Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan tunjangan kinerja sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tunjangan kinerja Menteri.

Pasal 4

Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pemberian tunjangan kinerja Pegawai dilakukan dengan memperhitungkan komponen:
 - a. hasil pengukuran capaian kinerja Pegawai; dan
 - b. kehadiran Pegawai.
- (2) Capaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran tunjangan kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan.
- (3) Kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran tunjangan kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan.

Pasal 6

- (1) Pegawai yang Izin Terlambat Masuk, Izin Pulang Cepat, tidak mengisi Daftar Hadir karena lupa, gangguan jaringan, atau kendala aplikasi Daftar Hadir menyampaikan surat pernyataan secara elektronik.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Setiap Pegawai wajib membuat dokumen evaluasi periodik Pegawai sebagai bukti pelaksanaan kegiatan jabatan yang merupakan realisasi capaian kinerja Pegawai setiap Bulan.
- (2) Setiap Pegawai yang melaksanakan tugas belajar yang dibiayai oleh pemerintah wajib membuat dokumen evaluasi periodik Pegawai setiap semester.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pegawai yang:
 - a. sedang menjalani cuti besar;
 - b. sedang menjalani cuti melahirkan; atau
 - c. dinyatakan meninggal dunia oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Persetujuan dokumen evaluasi periodik Pegawai dilakukan oleh atasan langsung Pegawai paling lambat 5 (lima) Hari sejak berakhirnya periode penilaian.

Pasal 8

- (1) Tunjangan kinerja bagi Pegawai yang meninggal dunia diberikan secara penuh pada Bulan berkenaan sesuai dengan Kelas Jabatan.
- (2) Dalam hal Pegawai yang mendapat penugasan pada instansi lain di luar Kementerian telah aktif kembali bekerja di Kementerian, tunjangan kinerja Pegawai diberikan pada Bulan berikutnya terhitung sejak Pegawai yang bersangkutan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas dalam jabatan.
- (3) Pemberian tunjangan kinerja berdasarkan jabatan baru untuk Pegawai yang diberhentikan dalam jabatan administrasi, jabatan fungsional, atau jabatan pimpinan tinggi dilakukan terhitung mulai Bulan berikutnya setelah surat keputusan terbit.
- (4) Pemberian tunjangan kinerja berdasarkan jabatan baru untuk Pegawai yang dilantik dalam jabatan administrasi, jabatan fungsional, atau jabatan pimpinan tinggi dilakukan terhitung mulai Bulan berikutnya setelah pelantikan.
- (5) Dalam hal:
 - a. pegawai instansi lain yang mendapat penugasan di Kementerian; atau
 - b. pegawai instansi lain yang pindah instansi ke Kementerian,tunjangan kinerja Pegawai diberikan pada Bulan berikutnya terhitung sejak Pegawai yang bersangkutan melaksanakan tugas di Kementerian yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas dalam jabatan.

Bagian Kedua Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai yang Menjadi Plt. atau Plh.

Pasal 9

- (1) Pegawai yang ditugaskan sebagai Plt. atau Plh. dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) Bulan tidak terputus diberikan tunjangan kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai setingkat yang ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. menerima tambahan tunjangan kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari tunjangan kinerja pada jabatan yang dirangkapnya; dan
 - b. Pegawai satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara yang ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. menerima tambahan tunjangan kinerja sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada jabatan definitifnya dengan tunjangan kinerja dalam jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pembayaran tambahan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengenaan pajak penghasilan atas tambahan tunjangan kinerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal Pegawai ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. pada lebih dari 1 (satu) jabatan, diberikan salah satu tambahan tunjangan kinerja yang jumlahnya lebih besar.
- (4) Pembayaran tambahan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Bulan pembayaran tunjangan kinerja berikutnya.

Bagian Ketiga
Pegawai yang Tidak Diberikan Tunjangan Kinerja

Pasal 10

- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
 - b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai;
 - d. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan/atau
 - e. Pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum dan perubahannya.
- (2) Selain kepada Pegawai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tunjangan kinerja tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai yang mendapat penugasan pada instansi pemerintah atau penugasan di luar instansi pemerintah;
 - b. Pegawai yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang tidak diizinkan masuk kerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
 - c. Pegawai yang berhenti/diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; dan/atau
 - d. Pegawai yang tidak membuat laporan Kinerja Pegawai bulanan dan tidak masuk kerja tanpa Alasan yang Sah dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari atau lebih secara terus menerus.

Bagian Keempat
Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai

Pasal 11

- (1) Pemotongan tunjangan kinerja dikenakan kepada Pegawai yang:
 - a. tidak membuat dokumen evaluasi priodik Pegawai;
 - b. tidak mencapai target capaian kinerja Pegawai;
 - c. Terlambat Masuk;
 - d. Pulang Cepat;
 - e. Izin Terlambat Masuk;

- f. Izin Pulang Cepat;
 - g. tidak masuk kerja tanpa Alasan yang Sah;
 - h. tidak mengisi Daftar Hadir;
 - i. cuti sakit;
 - j. cuti alasan penting; dan/atau
 - k. cuti besar.
- (2) Pemotongan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan kepada Pegawai yang:
- a. menjalani cuti tahunan;
 - b. menjalani cuti melahirkan;
 - c. melaksanakan tugas belajar;
 - d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kurang dari 6 (enam) Bulan; dan/atau
 - e. melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi Daftar Hadir pada jam masuk dan/atau jam pulang.
- (3) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar dan dibebaskan dari tugas kedinasan, tunjangan kinerja diberikan pada Kelas Jabatan pelaksana sesuai dengan keputusan tugas belajar.
- (4) Pemotongan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (persen).

Pasal 12

Pegawai yang tidak membuat dokumen evaluasi periodik Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dikenakan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 100% (seratus persen) dari komponen hasil capaian kinerja Pegawai.

Pasal 13

- (1) Pegawai dengan predikat hasil capaian kinerja Pegawai sangat baik dan baik tidak dikenakan pemotongan tunjangan kinerja.
- (2) Pegawai yang predikat hasil capaian kinerja Pegawai dalam 1 (satu) Bulan tidak mencapai target yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dikenakan pemotongan tunjangan kinerja komponen hasil pengukuran capaian kinerja Pegawai secara berjenjang:
- a. jika capaian Pegawai berpredikat butuh perbaikan, dipotong 10% (sepuluh persen);
 - b. jika capaian Pegawai berpredikat kurang, dipotong 15% (lima belas persen); dan
 - c. jika capaian Pegawai berpredikat sangat kurang, dipotong 20% (dua puluh persen).
- (3) Pemotongan hasil capaian kinerja Pegawai secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Pegawai yang Terlambat Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dan tidak mengganti waktu keterlambatan dan/atau tidak mengisi Daftar Hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h, dikenakan pemotongan tunjangan kinerja mulai dari 0,5%

(nol koma lima persen) sampai dengan 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) Hari dari komponen kehadiran Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Pegawai yang Pulang Cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dan/atau tidak mengisi Daftar Hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h, dikenakan pemotongan tunjangan kinerja mulai dari 0,5% (nol koma lima persen) sampai dengan 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) Hari dari komponen kehadiran Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal Pegawai yang:
 - a. Terlambat Masuk dan Pulang Cepat;
 - b. Terlambat Masuk dan tidak mengisi Daftar Hadir pulang; atau
 - c. tidak mengisi Daftar Hadir masuk dan Pulang Cepat, dikenakan pemotongan tunjangan kinerja secara kombinasi sesuai dengan kondisi paling sedikit 1% (satu persen) dan paling banyak 4% (empat persen) untuk tiap 1 (satu) Hari dari komponen kehadiran Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Pegawai yang Izin Terlambat Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e atau Izin Pulang Cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f dikenakan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 1% (satu persen) dari komponen kehadiran Pegawai untuk tiap 1 (satu) Hari sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pegawai yang Izin Terlambat Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e dan Izin Pulang Cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f dalam Hari yang sama dikenakan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 2% (dua persen) dari komponen kehadiran Pegawai untuk tiap 1 (satu) Hari sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa Alasan yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) Hari dari komponen kehadiran Pegawai.

Pasal 17

- (1) Pegawai yang menjalani cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i dikenakan pemotongan tunjangan kinerja Pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. cuti sakit dengan rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari puskesmas atau rumah sakit, diberlakukan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 0% (nol persen) untuk paling lama 25 (dua puluh lima) Hari secara terus menerus, dan 2% (dua persen) per Hari untuk Hari berikutnya dari komponen kehadiran Pegawai;
 - b. cuti sakit dengan rawat jalan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, diberlakukan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 2% (dua persen) per Hari dimulai dari Hari ke-4 (empat) dan seterusnya dari komponen kehadiran Pegawai;
 - c. cuti sakit dengan rawat inap atau rawat jalan karena mengalami gugur kandungan, diberlakukan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 2% (dua persen) per Hari dimulai dari Hari ke-26 (dua puluh enam) dan seterusnya dari komponen kehadiran Pegawai; atau
 - d. cuti sakit dengan rawat inap atau rawat jalan karena mengalami kecelakaan, diberlakukan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 0% (nol persen) untuk paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan (hari kalender).
- (2) Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf j, dikenakan pemotongan tunjangan kinerja Pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. cuti alasan penting dengan alasan mendampingi istri yang melahirkan, diberlakukan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 2% (dua persen) per Hari dimulai Hari ke 11 (sebelas) dari komponen kehadiran Pegawai; dan
 - b. cuti alasan penting dengan alasan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 2% (dua persen) per Hari dimulai Hari ke-4 (empat) dari komponen kehadiran Pegawai.
- (3) Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf k, dikenakan pemotongan tunjangan kinerja dari komponen kehadiran Pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi Pegawai yang menjalani cuti besar dengan alasan menjalankan ibadah keagamaan pertama kali diberlakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 0% (nol persen) dan diberlakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per Hari untuk Hari sebelum pemberangkatan dan Hari setelah kepulangan;
 - b. bagi Pegawai perempuan yang menjalani cuti besar dengan alasan kelahiran anak keempat dan seterusnya, diberlakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 0% (nol persen) untuk paling lama 3 (tiga) Bulan;
 - c. menjalani cuti besar dengan alasan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, diberlakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar

- 0% (nol persen) untuk sejumlah cuti tahunan tahun berjalan yang belum dipergunakan paling lama 12 (dua belas) Hari; atau
- d. pengurangan tunjangan kinerja sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per Hari untuk sisa cuti besar yang diambil setelah dikurangi jumlah cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- (4) Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara, tunjangan kinerja dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- pemotongan tunjangan kinerja untuk cuti di luar tanggungan negara diberlakukan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran tunjangan kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan;
 - pegawai yang telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara diberikan tunjangan kinerja sejak yang bersangkutan aktif kerja; dan
 - Pegawai yang aktif kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuktikan dengan keputusan pengaktifan kembali yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Pemotongan tunjangan kinerja secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

- (1) Pegawai yang dibebaskan sementara dari tugas jabatan atau pekerjaannya karena diduga melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, dikenakan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) Hari dari tunjangan kinerja yang dibayarkan.
- (2) Dalam hal Pegawai dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin, kekurangan pembayaran tunjangan kinerja selama dikenakan pemotongan dibayarkan kepada Pegawai.

Pasal 19

- (1) Pegawai yang sedang mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dan tetap masuk kerja dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) Hari sesuai dengan Kelas Jabatan yang didudukinya sampai ditetapkannya putusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.
- (2) Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan:
- putusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara mengenai pembatalan keputusan pejabat pembina kepegawaian; dan
 - keputusan pejabat pembina kepegawaian mengenai pengaktifan kembali Pegawai dalam jabatan, kekurangan pembayaran tunjangan kinerja selama dikenakan pemotongan, dibayarkan kepada Pegawai.

Pasal 20

- (1) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib dan berstatus sebagai tersangka atau terdakwa tindak pidana tidak diberikan tunjangan kinerja selama masa pemberhentian sementara.
- (2) Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai:
 - a. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pihak berwajib; dan/atau
 - b. putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah, tunjangan kinerja dibayarkan kembali terhitung mulai Bulan berikutnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2025

MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA,

FERRY JOKO YULIANTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOPERASI

KELAS JABATAN DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

NO	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN
1	2	3
1.	17	Rp33.240.000,00
2.	16	Rp27.577.500,00
3.	15	Rp19.280.000,00
4.	14	Rp17.064.000,00
5.	13	Rp10.936.000,00
6.	12	Rp9.896.000,00
7.	11	Rp8.757.600,00
8.	10	Rp5.979.200,00
9.	9	Rp5.079.200,00
10.	8	Rp4.595.150,00
11.	7	Rp3.915.950,00
12.	6	Rp3.510.400,00
13.	5	Rp3.134.250,00
14.	4	Rp2.985.000,00
15.	3	Rp2.898.000,00
16.	2	Rp2.708.250,00
17.	1	Rp2.531.250,00

MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FERRY JOKO YULIANTONO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOPERASI

SURAT PERNYATAAN PEGAWAI YANG IZIN TERLAMBAT MASUK, IZIN PULANG
CEPAT, TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR
KARENA LUPA, GANGGUAN JARINGAN, ATAU KENDALA APLIKASI DAFTAR HADIR

Kepada
Yth. Kepala Biro SDM dan Organisasi
di Jakarta

1. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa pada Hari, Tanggal, saya (Izin Terlambat
Masuk/Izin Pulang Cepat**) karena

..... (/tidak
mengisi Daftar Hadir karena lupa/gangguan jaringan/kendala aplikasi Daftar
Hadir*) pada pagi/sore**),

2. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui,
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Yang membuat pernyataan

NIP.

NIP.

Catatan:

*) Coret yang tidak perlu, Mengetahui Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

**) Coret yang tidak perlu

MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FERRY JOKO YULIANTONO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOPERASI

PEMOTONGAN HASIL CAPAIAN KINERJA PEGAWAI

BERPREDIKAT KINERJA	PERSENTASE PEMOTONGAN
Sangat Baik	-
Baik	-
Butuh Perbaikan	10 %
Kurang	15 %
Sangat Kurang	20 %

MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FERRY JOKO YULIANTONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOPERASI

PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA
BAGI YANG TERLAMBAT MASUK DAN TIDAK MENGGANTI WAKTU
KETERLAMBATAN DAN/ATAU TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR

TINGKAT TERLAMBAT MASUK (TM)	WAKTU TERLAMBAT	PERSENTASE PEMOTONGAN
Terlambat Masuk 1	\leq 30 menit	0,5 %
Terlambat Masuk 2	\geq 31 s.d. \leq 60 menit	1 %
Terlambat Masuk 3	\geq 61 s.d. \leq 90 menit	1,5 %
Terlambat Masuk 4	\geq 91 menit dan/atau tidak mengisi Daftar Hadir masuk	2 %

MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FERRY JOKO YULIANTONO

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOPERASI

PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI YANG PULANG CEPAT DAN/ATAU TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR

TINGKAT PULANG CEPAT (PC)	WAKTU TERLAMBAT	PERSENTASE PEMOTONGAN
Pulang Cepat 1	\leq 30 menit	0,5 %
Pulang Cepat 2	\geq 31 s.d. \leq 60 menit	1 %
Pulang Cepat 3	\geq 61 s.d. \leq 90 menit	1,5 %
Pulang Cepat 4	\geq 91 menit dan/atau tidak mengisi Daftar Hadir pulang	2 %

MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FERRY JOKO YULIANTONO

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOPERASI

PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI YANG TERLAMBAT MASUK DAN PULANG CEPAT DAN/ATAU TIDAK
MENGISI DAFTAR HADIR

TINGKAT TERLAMBAT MASUK DAN PULANG CEPAT	WAKTU	PERSENTASE PEMOTONGAN
Terlambat Masuk 1 + Pulang Cepat 1	Datang terlambat ≤ 30 menit dan pulang lebih cepat 30 menit	0,5% + 0,5%
Terlambat Masuk 1 + Pulang Cepat 2	Datang terlambat ≤ 30 menit dan pulang lebih cepat ≥ 31 s.d. ≤ 60 menit	0,5% + 1%
Terlambat Masuk 1 + Pulang Cepat 3	Datang terlambat ≤ 30 menit dan pulang lebih cepat ≥ 61 s.d. ≤ 90 menit	0,5% + 1,5%
Terlambat Masuk 1 + Pulang Cepat 4	Datang terlambat ≤ 30 menit dan pulang lebih cepat ≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi Daftar Hadir pulang	0,5% + 2%
Terlambat Masuk 2 + Pulang Cepat 1	Datang terlambat ≥ 31 s.d. ≤ 60 menit dan pulang lebih cepat 30 menit	1% + 0,5%
Terlambat Masuk 2 + Pulang Cepat 2	Datang terlambat ≥ 31 s.d. ≤ 60 menit dan pulang lebih cepat ≥ 31 s.d. ≤ 60 menit	1% + 1%
Terlambat Masuk 2 + Pulang Cepat 3	Datang terlambat ≥ 31 s.d. ≤ 60 menit dan pulang lebih cepat ≥ 61 s.d. ≤ 90 menit	1 % + 1,5%
Terlambat Masuk 2 + Pulang Cepat 4	Datang terlambat ≥ 31 s.d. ≤ 60 menit dan ≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi Daftar Hadir pulang	1% + 2%
Terlambat Masuk 3 + Pulang Cepat 1	Datang terlambat ≥ 61 s.d. ≤ 90 menit dan pulang lebih cepat 30 menit	1,5% + 0,5%
Terlambat Masuk 3 + Pulang Cepat 2	Datang terlambat ≥ 61 s.d. ≤ 90 menit dan pulang lebih cepat ≥ 31 s.d. ≤ 60 menit	1,5% + 1%
Terlambat Masuk 3 +	Datang terlambat ≥ 61 s.d.	1,5% + 1,5%

Pulang Cepat 3	≤ 90 menit dan pulang lebih cepat ≥ 61 s.d. ≤ 90 menit	
Terlambat Masuk 3 + Pulang Cepat 4	Datang terlambat ≥ 61 s.d. ≤ 90 menit dan/atau tidak mengisi Daftar Hadir pulang	1,5% + 2%
Terlambat Masuk 4 + Pulang Cepat 1	Datang terlambat ≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi Daftar Hadir masuk dan pulang lebih cepat 30 menit	2% + 0,5%
Terlambat Masuk 4 + Pulang Cepat 2	Datang terlambat ≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi Daftar Hadir masuk dan pulang lebih cepat ≥ 31 s.d. ≤ 60 menit	2% + 1%
Terlambat Masuk 4 + Pulang Cepat 3	Datang terlambat ≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi Daftar Hadir masuk dan pulang lebih cepat ≥ 61 s.d. ≤ 90 menit	2% + 1,5%
Terlambat Masuk 4 + Pulang Cepat 4	Datang terlambat ≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi Daftar Hadir masuk dan ≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi Daftar Hadir pulang	2% + 2%

MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FERRY JOKO YULIANTONO

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOPERASI

PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI YANG IZIN TERLAMBAT
MASUK ATAU IZIN PULANG CEPAT

JENIS IZIN KEHADIRAN	PERSENTASE PEMOTONGAN
Izin Terlambat Masuk	1%
Izin Pulang Cepat	1%
Izin Terlambat Masuk dan Pulang Cepat	2%

MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FERRY JOKO YULIANTONO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOPERASI

**PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN
CUTI ATAU TUGAS BELAJAR**

JENIS CUTI	PERSENTASE PEMOTONGAN
Cuti Tahunan	Tidak dikenakan pemotongan tunjangan kinerja.
Cuti Sakit	<ul style="list-style-type: none">a. dengan rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari Puskesmas atau rumah sakit, diberlakukan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 0% (nol persen) untuk paling lama 25 (dua puluh lima) Hari, dan 2% (dua persen) per Hari untuk Hari berikutnya dari komponen kehadiran Pegawai;b. dengan rawat jalan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, diberlakukan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 2% (dua persen) per Hari dimulai dari Hari ke-4 (empat) dan seterusnya dari komponen kehadiran Pegawai;c. dengan rawat inap atau rawat jalan karena mengalami gugur kandungan, diberlakukan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 2% (dua persen) per Hari dimulai dari Hari ke-26 (dua puluh enam) dan seterusnya dari komponen kehadiran Pegawai; ataud. Cuti sakit dengan rawat inap atau rawat jalan karena mengalami kecelakaan, diberlakukan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 0% (nol persen) untuk paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan (hari kalender);
Cuti Alasan Penting	<ul style="list-style-type: none">a. dengan alasan mendampingi istri yang melahirkan, dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua persen) per Hari dimulai dari Hari ke-11 dari komponen kehadiran Pegawai;b. dengan alasan selain huruf a, dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua persen) per

	Hari dimulai dari Hari ke-4 (empat) dari komponen kehadiran Pegawai.
Cuti Besar	<p>a. Bagi Pegawai yang menjalani cuti besar dengan alasan menjalankan ibadah haji pertama kali diberlakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 0% (nol persen) dan diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per Hari untuk Hari sebelum pemberangkatan dan Hari setelah kepulangan dari komponen kehadiran Pegawai;</p> <p>b. bagi Pegawai perempuan yang menjalani cuti besar dengan alasan kelahiran anak keempat dan seterusnya, diberlakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 0% (nol persen) untuk paling lama 3 (tiga) Bulan;</p> <p>c. menjalani cuti besar dengan alasan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, diberlakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 0% (nol persen) untuk sejumlah cuti tahunan tahun berjalan yang belum dipergunakan paling lama 12 (dua belas) Hari; atau</p> <p>d. pengurangan tunjangan kinerja sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per Hari dari komponen kehadiran Pegawai untuk sisa cuti besar yang diambil setelah dikurangi jumlah cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf c.</p>
Cuti Melahirkan	Tidak dikenakan pemotongan tunjangan kinerja
Cuti di Luar Tanggungan Negara	Dikenakan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 100% (seratus persen)
Tugas Kedinasan	Tidak dikenakan pemotongan tunjangan kinerja
Tugas Belajar	Tidak dikenakan pemotongan tunjangan kinerja

MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FERRY JOKO YULIANTONO